

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Anastasia dan Lilis, 2010 : 1)

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada dua yang dibahas oleh Siti Resmi (2013 : 3), yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetai*, artinya pajak merupakan satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatu, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yang dibahas oleh Siti Resmi (2013 : 7), yaitu:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, contohnya Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN dan PPnBM
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak yang dibahas oleh Siti Resmi (2013 : 10), yaitu :

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib

Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dibahas oleh Siti Resmi (2013:11), yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta keinginan serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan atau pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada

pada aparaturnya).

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Siti Resmi, 2013 : 74)

2.2.2 Subjek Pajak

Menurut Waluyo (2011 : 99) Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut :

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- d. Bentuk Usaha Tetap

2.2.3 Bukan Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak seperti yang dibahas oleh Waluyo (2011:102), yaitu :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi Internasional, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak

Objek pajak yang dibahas oleh Waluyo (2011 : 109), adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain- lain, seperti : Pembebasan Utang dan Hadiah

2.3 Pasal 21

2.3.1 Pengertian PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. (Mardiasmo, 2009 :162)

2.3.2 Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 yang dibahas oleh Siti Resmi (2013 : 172), yaitu :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang

bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.3.3 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang dibahas oleh Mardiasmo (2009 : 166) adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.3.4 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang dibahas oleh Mardiasmo (2009 : 167) :

- a. Pejabat Perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik.

- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.5 Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang dibahas oleh Mardiasmo (2009 : 167) antara lain sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh :
 - a. Bukan Wajib Pajak
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.4.1 Pengertian PPh Pasal 22

Mardiasmo (2009 :221) mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh :

- a. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau dengan lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
- b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen.

- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen sangat mewah dan kendaraan sangat mewah.

2.4.2 Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Objek Pemungutan PPh Pasal 22 yang dibahas Mardiasmo (2009 : 222) antara lain sebagai berikut :

1. Impor barang
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja Negara dan/atau belanja daerah
4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif
5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas

6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul
7. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.4.3 Bukan Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Bukan objek pemungutan PPh Pasal 22 yang dibahas oleh Siti Resmi (2013 : 279), yaitu :

1. Impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pemungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai.
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
4. Impor kembali yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak.
6. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik.
7. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.

8. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

2.4.4 PPh Pasal 22 Impor

Impor barang adalah salah satu kegiatan yang dijadikan objek pengenaan atau pemungutan PPh Pasal 22, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 224/PMK.001/2012. Dalam hal ini yang dimaksud dengan impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang dilakukan secara legal atau tidak. Khusus untuk impor illegal, kalau tertangkap pihak berwajib, pengenaan PPh Pasal 22 nya dilakukan secara khusus. (Diana Sari, 2014 : 95)

2.4.5 Cara menggunakan PPh Pasal 22 Impor

Cara perhitungan PPh Pasal 22 Impor yang dibahas oleh (Diana Sari 2014:95) adalah sebagai berikut :

1. Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 2,5% dari nilai impor.
2. Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor.
3. Yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari jual lelang.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.5.1 Pengertian PPh Pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatu pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (Mardiasmo, 2009 : 231).

2.5.2 Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan dalam buku Mardiasmo (2009 : 231) yang terdiri atas :

1. Badan pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yaitu meliputi :

- a. Akuntan, arsitek, dokter, notaries, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2.5.3 Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yang dibahas oleh Mardiasmo (2009 : 232) antara lain sebagai berikut :

1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2.6 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.6.1 Pengertian PPh Orang Pribadi Dalam Negeri

Menurut Anastasia dan Lilis (2010 : 273) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri setahun dihitung dengan cara mengalikan Pendapatan Kena Pajaknya dengan Tarif Pajak. Sedangkan besarnya Penghasilan Kena Pajaknya (PKP) dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta dikurangi dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2.6.2 Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, Dan Memelihara Penghasilan

Menurut Anastasia dan Lilis (2010 : 273) Biaya untuk mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan meliputi :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
3. Iuran kepada dan pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

5. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, selama dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.
6. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
7. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
8. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.7 Pajak Penghasilan Badan

2.7.1 Pengertian PPh Badan

Menurut Anastasia dan Lilis (2010 : 311) Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang termasuk sebagai badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.7.2 Subjek Pajak Badan

Subjek Pajak badan yang dibahas oleh Anastasia dan Lilis (2010 : 311) antara lain sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Dalam Negeri berupa Badan Usaha. Badan usaha tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Wajib Pajak Luar Negeri berupa badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Badan tersebut tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

2.8 Pajak Penghasilan Pasal 26

Ketentuan pasal 26 Undang-undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain bentuk usaha tetap. Mardiasmo, (2009 :256)

2.8.1 Objek PPh Pasal 26

Objek PPh Pasal 26 yang dibahas oleh Mardiasmo (2009 :256), yaitu :

1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 antara lain sebagai berikut :
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
 - c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
 - e. Hadiah dan penghargaan
 - f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
 - g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
 - h. Keuntungan karena pembebasan utang

2. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, dengan nilai Rp. 10.000.000 ke atas untuk setiap jenis transaksi.
3. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.
4. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di Negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
5. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.8.2 Pemotong PPh Pasal 26

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 yang dibahas oleh Waluyo (2011 : 369), yaitu wajib dilakukan oleh :

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

2.9 Pajak PPh Migas dan Non Migas

2.9.1 Pengertian PPh Migas dan Non Migas

Menurut Salim (2010 :282) PPh Migas adalah pajak penghasilan minyak bumi, gas alam, dan batu bara, contohnya seperti minyak bumi dan gas alam. Sedangkan PPh Non Migas adalah di luar dari minyak bumi, gas alam contohnya seperti hasil pertanian, kerajinan, industry, dan lain-lain. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
3. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

5. Dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, diburuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.

2.10 Pajak Fiskal Luar Negeri

2.10.1 Pengertian Fiskal Luar Negeri

Fiskal Luar Negeri adalah “Pajak Penghasilan yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Anastasia dan Lilis (2010 : 513).

2.10.2 Subjek Pajak Fiskal Luar Negeri

Subjek pajak fiscal luar negeri yang dibahas oleh Anastasia dan Lilis (2010 : 515) adalah :

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang akan bertolak ke luar negeri wajib membayar FLN.

Wajib Pajak orang pribadi tersebut termasuk juga istri atau suami, anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak dan diakui oleh Wajib Pajak tersebut berdasarkan dokumen pendukung dan hukum yang berlaku.

2.10.3 Besarnya Fiskal Luar Negeri

Besarnya Fiskal Luar Negeri yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dalam buku Anastasia dan Lilis (2010 : 515) adalah :

- a. Rp. 2.500.000 untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara.
- b. Rp. 1.000.000 untuk setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut.

2.11 Pajak PPh Final

2.11.1 Pengertian PPh Final

Pajak Penghasilan bersifat final merupakan “pajak penghasilan yang pengenaanya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak” (Siti Resmi, 2013 : 145).

2.11.2 Jenis PPh Final

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, pajak penghasilan yang bersifat final yang dibahas oleh Siti Resmi (2013 : 145) terdiri atas :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).
Jenis penghasilan yang PPh nya final sebagaimana dipotong PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dapat dilihat pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

2.12 PPN dan PPn BM

2.12.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo, 2009 : 269).

2.12.2 Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Obyek Pajak Pertambahan Nilai yang dibahas oleh Anastasia dan Lilis (2010 : 547) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah :
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.
8. Ekspor JKP oleh PKP.

2.12.3 Pengertian PPnBM

Pengertian Pajak atas Penjualan Barang Mewah yang dibahas oleh Wirawan dan Rudy Suhartono (2013 : 233) adalah sebagai berikut :

1. PPnBM dikenakan hanya sekali pada tingkat barang berwujud yang tergolong mewah tersebut dihasilkan (produsen) atau dikenakan pada tingkat impor, dan tidak mengenal sistem pengkreditan.
2. Untuk memberikan kepastian hukum, jenis BKP yang tergolong mewah ditetapkan oleh UU PPN beserta peraturannya.
3. Transaksi yang terutang PPnBM akan juga terutang Pajak Pertambahan Nilai karena barang yang tergolong mewah pasti merupakan barang kena pajak. Namun transaksi yang terutang PPN belum tentu terutang PPnBM karena tidak semua barang kena pajak merupakan barang yang tergolong mewah.

2.12.4 Objek PPnBM

PPnBM terutang hanya pada dua peristiwa yaitu pada saat impor BKP yang tergolong mewah dan pada saat penyerahan BKP tergolong mewah oleh pabrikan. BKP yang tergolong mewah menurut Wirawan dan Rudy Suhartono (2013 : 235) adalah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi.
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol.

2.13 Pemberitahuan Impor Barang

2.13.1 Pengertian PIB

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menurut prosedur impor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, definisi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah pemberitahuan atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap Pabean sesuai prinsip *self assessment*. Pemberitahuan ini sendiri bukannya sebagai upaya menghambat pengusaha untuk mengimpor barang. Melainkan sebagai salah satu upaya mengontrol barang yang akan diimpor. Bagaimanapun, Indonesia tentu saja tidak mau menjadi tempat pelabuhan bagi barang-barang berbahaya yang bisa mengancam jiwa banyak rakyat bangsa Indonesia. Eddhi Sutarto (2010 : 60)

2.13.2 Jenis PIB

Jenis Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dibahas oleh Eddhi Sutarto (2010 :62) adalah sebagai berikut :

1. Impor untuk Dipakai

Pengertian impor untuk dipakai adalah memasukan barang kedalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai atau memasukan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

2. Impor Sementara

Tujuan pengaturan impor sementara, yaitu memberikan kemudahan atas pemasukan barang dengan tujuan tertentu, misalnya barang perlombaan, kendaraan yang dibawa oleh wisatawan, peralatan penelitian, peralatan yang digunakan oleh teknisi, wartawan dan tenaga ahli, kemasan yang dipakai berulang-ulang dan barang keperluan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada saat pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

2.14 Pengukuran Kinerja

2.14.1 Pengertian Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dalam buku Mohammad Mahsun (2013 : 25) yaitu suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.

2.14.2 Tingkat Efektivitas

Pengukuran Efektivitas penerimaan pajak bertujuan untuk menghitung tingkat efektivitas berdasarkan data dan hasil penelitian. Dari segi penyelesaiannya penerimaan pajak di KPP Pratama Tuban yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Mohamad Mahsun (2013 : 187), untuk mengukur tingkat efektivitas didasarkan pada kriteria atau standar menurut adalah sebagai berikut :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

2.14.3 Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan adalah teknis analisis yang dilakukan dengan cara menyajikan data secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi data baik dalam rupiah atau dalam unit. Teknik perbandingan ini juga dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau unit dan juga dalam presentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio. Tujuan analisis perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan data dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan. (Sofyan, 2013 : 227).

Adapun rumus perhitungan presentase dan rasio dalam analisis perbandingan yang dibahas oleh (Sofyan, 2013 : 229) adalah sebagai berikut :

$$\textit{Presentase} = \frac{\textit{Naik}/(\textit{Turun})}{\textit{Realisasi Tahun 20xx}} \times 100$$

$$\textit{Rasio} = \frac{\textit{Realisasi Tahun 20xx}}{\textit{Realisasi Tahun 20xx}} \times 100\%$$